



Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional



Panduan Teknis Pelaksanaan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia

Jenjang SMP





PETUNJUK PELAKSANAAN

**OLIMPIADE PENELITIAN SISWA INDONESIA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAHUN 2022**



**PUSAT PRESTASI NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2022**





KATA PENGANTAR

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, telah dibentuk Pusat Prestasi Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Sekretaris Jenderal. Salah satu fungsi Pusat Prestasi Nasional adalah melaksanakan pengembangan prestasi satuan pendidikan dan peserta didik.

Sehubungan dengan fungsi tersebut, Pusat Prestasi Nasional melaksanakan Lomba, Festival, dan Olimpiade antar peserta didik se-Indonesia. Salah satu di antaranya adalah Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) untuk jenjang SMP/MTs/ sederajat. OPSI dilaksanakan sebagai upaya awal kaderisasi talenta peneliti muda hingga Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu perlu dilakukan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prestasi satuan pendidikan dan peserta didik.

OPSI diselenggarakan dalam rangka membangun manusia Indonesia yang berkarakter kreatif dan inovatif. OPSI berfokus pada penumbuhan karakter ilmiah melalui kegiatan olimpiade dalam rangka mengembangkan kemerdekaan berpikir siswa untuk belajar meneliti. Ide-ide dalam penelitian dapat digali dari berbagai gejala, peristiwa, dan potensi yang ada di lingkungan



sekitar peserta didik. Melalui kegiatan ini, kepedulian pesertadidik terhadap lingkungan sekitar, termasuk menggali potensisumber daya lokal yang memiliki dampak global akan terus ditumbuhkan.

Dengan demikian, OPSI menjadi wadah bagi para siswa SMP/ MTs/ sederajat untuk mengaktualisasikan minat, bakat, kemampuan dalam meneliti dan berinovasi serta menanamkan budaya meneliti di kalangan peserta didik. Kegiatan ini juga merupakan seleksi karya penelitian unggul untuk diikutsertakan dalam berbagai lomba penelitian nasional dan internasional.


Buku petunjuk pelaksanaan ini akan menjelaskan informasi mengenai prosedur, peraturan, dan mekanisme kegiatan OPSI sebagai pedoman bagi penyelenggaraan OPSI SMP tahun 2022.

Kami berharap petunjuk pelaksanaan ini menjadi pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan OPSI pada seleksi tahap penyisihan dan pelaksanaan tingkat nasional.

Plt. Kepala

Pusat Prestasi Nasional





Asep Sukmayadi, M.Si.

NIP. 197206062006041001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	III
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Dasar Hukum	4
C. Tujuan	6
D. Peserta	8
E. Ruang Lingkup	8
F. Pembiayaan	9
BAB II KETENTUAN PROTOKOL KESEHATAN	10
A. Prinsip Umum	11
B. Prinsip Khusus Pedoman Kegiatan Pada Masa Pandemi	14
C. Sistem dan Mekanisme Olimpiade	18
D. Protokol Kesehatan Rangkaian Olimpiade	19
BAB III KETENTUAN DAN MEKANISME OLIMPIADE	24
A. Penyelenggara	25
B. Strategi Pelaksanaan	25
C. Persyaratan	25
D. Karakteristik Karya Ilmiah	27
E. Registrasi/Pendaftaran Peserta	27



F. Ketentuan dan Mekanisme Seleksi	28
G. Hadiah dan Penghargaan	34
H. Agenda Pelaksanaan OPSI SMP Tahun 2022	35
BAB IV KETENTUAN PENULISAN LAPORAN PENELITIAN	37
A. Bagian Awal Laporan Penelitian	38
B. Bagian Inti Laporan Penelitian	38
C. Bagian Akhir Laporan Penelitian	41
D. Format Penulisan	41
BAB V TUGAS PENYELENGGARA OLIMPIADE/FESTIVAL/LOMBA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2022	45
A. Panitia Pusat	46
B. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	48
C. Tim Juri	50
D. Tim Teknologi Informasi	51
E. Narahubung	53
BAB VI PENUTUP	55





BAB I PENDAHULUAN



START




A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi harus terus berupaya membina dan mengembangkan minat, bakat dan prestasi peserta didik SMP/MTs/ sederajat melalui berbagai kegiatan kesiswaan.

Sasaran utama proses pembelajaran dan pendidikan adalah peserta didik, yang harus dilibatkan dalam berbagai kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler yang komprehensif dan terpadu sebagai pola pembinaan kesiswaan. Pola pembinaan tersebut harus dapat mendukung penyiapan generasi yang berkualitas yang dibentuk dengan landasan kompetensi intelektual, keterampilan, dan sikap yang mumpuni.

Dalam rangka mewujudkan capaian prestasi dalam berbagai bidang ilmu. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Pusat Prestasi Nasional memandang bahwa program lomba, olimpiade, dan festival harus juga dapat dijadikan sarana pembinaan dan pengembangan kompetensi peserta didik dalam penguasaan IPTEK. Upaya tersebut diperkaya dengan berbagai program yang dapat meningkatkan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik dalam penelitian. Peserta didik diharapkan dapat menghasilkan inovasi dan solusi atas fenomena atau permasalahan di lingkungan masyarakat sekitar.

Dengan demikian, masyarakat dapat memanfaatkan dan




mengaplikasikan hasil penelitian peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu diperlukannya sebuah agenda kegiatan yang secara konsisten dapat dijadikan wahana pembinaan minat dan bakat para peserta didik SMP/MTs/ sederajat terhadap dunia penelitian ilmiah.

Agenda penting Pusat Prestasi Nasional dalam rangka membangun manusia Indonesia yang berkarakter kreatif dan inovatif, adalah **Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)**. OPSI berfokus pada upaya menumbuhkan karakter ilmiah melalui kegiatan olimpiade penelitian peserta didik dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berpikir peserta didik.

Kegiatan tersebut juga diharapkan sebagai wadah pengembangan prestasi dan pembentukan kepribadian peserta didik yang mandiri dan tangguh. Kegiatan penelitian diharapkan juga dapat meningkatkan integritas, sikap bertanggung jawab, kepedulian yang tinggi, kemampuan berpikir logis, analitis, kritis dan inovatif, kemampuan bekerjasama dalam kelompok, kepercayaan diri, serta keterampilan menyajikan gagasan ilmiah baik secara lisan melalui presentasi maupun tulis melalui karya ilmiah. Dengan demikian kegiatan ini dapat menumbuhkan karakter ilmiah melalui kegiatan olimpiade dalam rangka mengembangkan kemerdekaan berpikir siswa untuk belajar meneliti.

Pada tahun 2022, Pusat Prestasi Nasional berkomitmen menyelenggarakan olimpiade penelitian ilmiah untuk parapeserta didik SMP/MTs/ sederajat yang dikemas dalam kegiatan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI).






Agar pelaksanaan OPSI SMP tahun 2022 terselenggara dengan baik, maka disusun buku petunjuk pelaksanaan yang dapat digunakan sebagai pedoman panitia, peserta didik, guru, dewan juri dan pihak terkait lainnya. Petunjuk Pelaksanaan OPSI SMP tahun 2022 ini tidak hanya berisi petunjuk teknis pelaksanaan lomba OPSI, tapi juga memberikan perspektif pentingnya OPSI SMP tahun 2022 untuk diikuti oleh para peserta didik dalam pengembangan dunia penelitian di Indonesia.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai landasan pelaksanaan kegiatan OPSI SMP tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;



- 
- 
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019;

- 
13. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2022, Nomor 384 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2022, Nomor 440-717 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyelenggaraan di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
 14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Prestasi Nasional Nomor: SP.DIPA - 023.01.1.690397/2022

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

- a. meningkatkan mutu pendidikan khususnya bidang penelitian yang berbasis pendidikan karakter, antara lain religiusitas, integritas, nasionalisme, kemandirian, dan gotong royong;
- b. meningkatkan apresiasi peserta didik terhadap inovasi, penemuan, dan daya cipta dalam IPTEK dan menumbuhkan rasa ingin tahu para peserta didik melalui kegiatan penelitian;
- c. memperkuat ajang komunikasi ilmiah bagi peserta didik dalam lingkup sekolah dan antar sekolah serta silaturahmi peneliti dalam proses belajar;
- d. menumbuhkembangkan kecakapan kolaboratif, kooperatif dan kompetitif secara sehat;
- e. melatih sportivitas dan tanggung jawab para peserta didik



dalam menyampaikan atau mengkomunikasikan ide/gagasan cerdas dalam mimbar ilmiah;

f. meningkatkan persatuan dan kesatuan antara peserta didik di seluruh Indonesia.

2. Tujuan Khusus

a. meningkatkan budaya meneliti di kalangan siswa;

b. memperoleh data siswa yang memiliki minat dan bakat dalam bidang penelitian;

c. menjalin komunikasi antar siswa peneliti dari berbagai daerah;

d. memilih siswa dari tiga bidang ilmu untuk diikutsertakan dalam berbagai lomba penelitian, forum ilmiah, serta publikasi nasional dan internasional;

e. memotivasi siswa untuk berkreasi dan berinovasi dalam penelitian pada berbagai bidang ilmu sesuai dengan minat dan bakatnya;

f. membangun integritas, gigih, sikap bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan, mandiri dan percaya diri;

g. meningkatkan kemampuan berpikir logis dan analitis, bekerjasama dalam kelompok, serta terampil menyajikan gagasan ilmiah baik secara lisan melalui presentasi tertulis maupun melalui karya ilmiah;

h. menyosialisasikan dan terapresiasi hasil penelitian siswa kepada masyarakat dan dunia usaha/industri.





D. Peserta

Sasaran OPSI SMP tahun 2022 adalah peserta didik SMP/MTs/ sederajat di seluruh wilayah Indonesia, dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup OPSI SMP tahun 2022 terdiri atas 3 (tiga) kategori bidang ilmu, yaitu:

1. Ilmu Pengetahuan Sosial, Kemanusiaan dan Budaya



Bidang ini berkaitan dengan studi tentang masyarakat, yaitu cara orang berperilaku dan mempengaruhi dunia di sekitar, tentang kebajikan dan cinta kasih manusia terhadap sesama, serta tentang kegiatan atau produk manusia yang melibatkan imajinasi kreatif dalam mengungkapkan nilai-nilai, akal budi dan karya manusia.

2. Ilmu Pengetahuan Alam dan Lingkungan

Bidang ini berkaitan dengan pemahaman manusia secara sistematis terhadap gejala alam dalam bentuk konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya melalui suatu metode ilmiah. Termasuk dalam gejala alam adalah lingkungan, yaitu segala sesuatu berupa proses atau peristiwa di sekitar yang bersifat biotik maupun abiotik.

3. Ilmu Pengetahuan Teknik dan Rekayasa

Bidang ini adalah tentang rancangan, yaitu pemikiran dan




upaya membuat sesuatu untuk kepentingan manusia.
Perwujudannya berupa produk teknologi.

F. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan OPSI SMP tahun 2022 dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2022.





No mask, no entry.



Disinfect your hands here.



Maintain social distancing.

BAB II

KETENTUAN PROTOKOL KESEHATAN





A. Prinsip Umum



Prioritas utama pemerintah adalah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi Covid-19. Berikut merupakan beberapa hal penting perlu menjadi perhatian bagi segenap pihak diantaranya:

1. Perlindungan Kesehatan Individu

Setiap orang harus berusaha untuk tidak tertular dan tidak menularkan virus Covid-19 dengan mencegah masuk/keluarinya droplet melalui mulut, hidung, dan mata. Cara-cara yang harus dilakukan antara lain:

- a. membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/hand sanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (terkontaminasi droplet virus);
- b. menjaga jarak minimal satu meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan dengan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya;



- 
- 
- c. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut, hingga menutup dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis, namun demikian dianjurkan menggunakan masker medis;
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup serta menghindari faktor risiko penyakit.



2. Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Perlindungan kesehatan masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab para pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

a. Unsur Pencegahan (Prevention)

- 1) melakukan promosi, sosialisasi, dan edukasi kesehatan dengan berbagai media.
- 2) melakukan perlindungan (protection):
 - a) melakukan disinfeksi terhadap semua permukaan tempat/ruangan dan semua peralatan secara berkala;
 - b) pengaturan jaga jarak;
 - c) penyediaan sarana cuci tangan yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan hand



- 
- 
- c) penyediaan sarana cuci tangan yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan hand sanitizer;
 - d) skrining/penapisan kesehatan orang-orang yang akan masuk/berada di tempat.

b. Unsur Penemuan Kasus (Detection)

- 1) untuk fasilitasi dalam deteksi dini, berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat baik Puskesmas maupun klinik;
- 2) melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala batuk, pilek, flu, nyeri tenggorokan, sesak nafas, atau demam) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.

c. Unsur Penanganan secara Cepat dan Efektif (Responding)


Penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan rapid test atau RT-PCR, serta penanganan lain sesuai kebutuhan dengan berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait.



B. Prinsip Khusus Pedoman Kegiatan Pada Masa Pandemi Covid-19

Pada masa pandemi Covid-19, krisis pembelajaran yang ada menjadikan pendidikan semakin tertinggal dengan hilangnya pembelajaran (learning loss) dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran antar wilayah dan antar kelompok sosial-ekonomi. Untuk memulihkan pembelajaran pasca pandemi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Merdeka Belajar Episode Kelima belas: Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar.



Pada sisi lain, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memandatkan bahwa pengutamaan Kesehatan dalam proses Pendidikan. Dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19. Dengan memerhatikan situasi peningkatan kasus penularan Covid-19 dan berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri yang pada prinsipnya memandatkan Kemendikbudristek untuk melakukan diskresi terhadap Kesepakatan bersama 4 Menteri tersebut.



Pada dasarnya SE a quo dituangkan bahwa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas 50 persen dapat dilakukan di daerah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2. Namun demikian dalam konteks ini Orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Oleh karenanya orangtua siswa dapat mengambil diskresi atas pelaksanaan pembelajaran anak yang bersangkutan.

Poin penting dalam SE a quo yang patut menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Pendidikan yaitu:

- 1.** Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 (dua).
- 2.** Pelaksanaan PTM Terbatas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan PPKM level I (satu), level 3 (tiga), dan level 4 (empat) tetap mengikuti ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri.
- 3.** Penghentian sementara PTM Terbatas pada satuan pendidikan tetap mengikuti ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri.
- 4.** Orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).





5. Pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM Terbatas, terutama dalam hal:

- a. memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan;
- b. pelaksanaan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan surveilans epidemiologis di satuan pendidikan;
- c. percepatan vaksinasi Covid-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; dan
- d. memastikan penghentian sementara PTM Terbatas berdasarkan hasil surveilans epidemiologis sesuai ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri.

Mengacu pada SE a quo bahwa PTM secara terbatas masih perlu diakselerasikan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat:

1. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil atau kantor kemenag mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan pembelajaran protokol kesehatan dan memberlakukan pembelajaran jarak jauh setelah pendidik dan tenaga kependidikan divaksinasi Covid-19;
2. Orang tua/wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh.






3. Kepala satuan pendidikan mengisi kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas melalui laman DAPODIK bagi sekolah atau EMIS bagi madrasah. Daftar pemeriksaan kesiapan satuan pendidikan meliputi:

- a. memiliki ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
 - 1) toilet bersih dan layak;
 - 2) sarana CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer); dan
 - 3) desinfektan;
- b. mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
- c. kesiapan menerapkan area wajib bermasker atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
- d. memiliki termogun (pengukur suhu tubuh);
- e. mendata warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:
 - 1) memiliki kondisi medis comorbid yang tidak terkontrol;
 - 2) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
 - 3) memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan risiko penyebaran Covid-19 yang tinggi dan belum







menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan Covid-19; dan

- 4) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan Covid-19.

C. Sistem dan Mekanisme Olimpiade

1. Secara umum pelaksanaan olimpiade Pusat Prestasi Nasional dilakukan secara daring/online.
2. Peserta dapat melaksanakan olimpiade dari rumah atau sekolah dan didampingi oleh orangtua/wali/guru pembimbing dengan mematuhi protokol kesehatan.
3. Pelaksanaan olimpiade di sekolah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan sudah divaksinasi Covid-19.
 - b) Satuan pendidikan wajib memberikan layanan protokol kesehatan seperti Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), menyediakan tempat cuci tangan, mengukur suhu peserta sebelum pelaksanaan lomba dan mensterilkan sarana/prasarana lomba yang akan digunakan oleh peserta.



c) Peserta wajib didampingi oleh orangtua/wali saat pelaksanaan olimpiade.

4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau unsur Sekolah melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan lomba.

5. Dalam menjalankan kegiatan, setiap pihak harus mendisiplinkan dirinya dapat mengikuti protokol kesehatan sesuai porsi masing-masing.

D. Protokol Kesehatan Rangkaian Olimpiade

1. Peserta



a. mengikuti lomba dari rumah atau sekolah;

b. memastikan kondisi sehat diri untuk mengikuti olimpiade. Jika anak sakit seperti demam, batuk, pilek, diare, ada riwayat kontak dengan OTG/ODP/PDP/konfirmasi Covid-19 dan lain-lain segera hubungi petugas;


c. menggunakan peralatan protokol kesehatan anak: masker kain, hand sanitizer, sarung tangan, face shield (sesuai kebutuhan);

d. menyiapkan perlengkapan olimpiade: komputer/gadget, smartphone, jaringan internet, peralatan dan perlengkapan olimpiade yang dibutuhkan;

e. mengisi surat pernyataan/pakta integritas dalam mengikuti olimpiade;

- 
- 
- f. mengikuti prosedur dan proses olimpiade dengan baik:
 - 1) melakukan pendaftaran;
 - 2) melakukan konfirmasi kesiapan mengikuti olimpiade;
 - 3) mengikuti pelaksanaan olimpiade;
 - 4) mengkonfirmasi telah terekam semua hasil olimpiade;
 - 5) mengakhiri olimpiade.

2. Orang Tua/Pelatih/Pembina

- a. mendampingi anak mengikuti lomba di rumah atau sekolah secara daring/online;
 - b. memastikan anak dalam kondisi sehat untuk mengikuti olimpiade;
 - c. memastikan orang tua dalam keadaan sehat (tidak batuk, pilek, demam, dan lain-lain) dan tidak ada riwayatkontak dengan OTG/ ODP/ PDP/ konfirmasi Covid-19;
 - d. menyiapkan peralatan protokol kesehatan anak: masker kain, hand sanitizer, sarung tangan, face shield (sesuai kebutuhan);
 - e. membantu anak menyiapkan perlengkapan olimpiade: komputer/gadget/smartphone, jaringan internet, dan perlengkapan lain yang dibutuhkan;
 - f. mengisi surat pernyataan ijin orang tua/wali anak dalam mengikuti olimpiade;
 - g. mengawasi pelaksanaan olimpiade.
- 





3. Panitia Pusat

a. Persiapan Olimpiade

- 1) memastikan anak mengikuti lomba dari rumah atau sekolah, didampingi orang tuanya, dengan sistem pengawasan lomba sesuai ketentuan;
- 2) membuat pengumuman pemberitahuan mengenai jadwal olimpiade selama masa pandemi Covid-19;
- 3) memastikan peserta olimpiade dalam kondisi sehat untuk mengikuti olimpiade, misalnya dengan menanyakan riwayat demam, alergi, riwayat bepergian ke daerah lain/riwayat kontak dengan Orang Tanpa Gejala (OTG)/Orang Dalam Pemantauan (ODP)/Pasien Dalam Pengawasan (PDP)/konfirmasi Covid-19/pasca Covid-19;
- 4) mengingatkan orang tua atau pendamping untuk mendampingi anak selama proses olimpiade sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan menyiapkan berbagai persyaratan dan perlengkapannya.

b. Pelaksanaan Olimpiade

- 1) memastikan diri dan panitia olimpiade lainnya dalam keadaan sehat untuk memberikan pelayanan (tidak demam, batuk, pilek, dan lain-lain);
- 2) menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)



2) menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) sebelum memulai pelayanan:

a) Masker kain, alat pelindung diri, dll.

b) Sarung tangan bila tersedia. Sarung tangan harus diganti untuk setiap satu sasaran. Jangan menggunakan sarung tangan yang sama untuk lebih dari satu anak. Bila sarung tangan tidak tersedia, petugas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap sebelum dan sesudah datang kepada sasaran.

4. Juri

a. memastikan diri dan juri olimpiade lainnya dalam keadaan sehat untuk memberikan pelayanan (tidak demam, batuk, pilek, dan lain-lain);

b. menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) sebelum memulai pelayanan:

1) Masker kain.

2) Sarung tangan bila tersedia. Sarung tangan harus diganti untuk setiap satu sasaran. Jangan menggunakan sarung tangan yang sama untuk lebih dari satu anak. Bila sarung tangan tidak tersedia, petugas mencuci tangan dengan sabun dan air





mengalir setiap sebelum dan sesudah datang kepada sasaran.


- 3) Alat pelindung diri lain apabila tersedia, seperti pakaian pelindung hazmat kedap air, dan face shield.





BAB III

KETENTUAN DAN MEKANISME OLIMPIADE





A. Penyelenggara

Penyelenggara OPSI SMP tahun 2022 terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Panitia Pusat: Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
2. Tim Juri: Lembaga penelitian pemerintah atau perguruan tinggi, dan Praktisi dalam bidang yang dilombakan.
3. Tim Teknologi Informasi.



B. Strategi Pelaksanaan

1. OPSI SMP tahun 2022 ini dilaksanakan dengan sistem **daring/online** karena kondisi sebagian besar wilayah Indonesia yang masih berzona merah/oranye/kuning dalam masa Pandemi Covid-19 dan masih berlakunya secara luas kebijakan PPKM.
2. Media pelaksanaan olimpiade menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh panitia pusat.
3. Pelaksanaan olimpiade harus mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

C. Persyaratan

1. Persyaratan Peserta

- a. Warga Negara Indonesia.

- 
- 
- b. Siswa SMP/MTs/ sederajat, kelas VII atau VIII pada tahun ajaran 2021/2022.
 - c. Peserta dapat perseorangan atau berkelompok (maksimum tiga orang) yang terdiri atas satu orang ketua dan lainnya anggota.
 - d. Peserta berkelompok harus dari sekolah yang sama.
 - e. Setiap peserta hanya boleh mengirimkan satu naskah penelitian terbaiknya.
 - f. Setiap peserta harus mempunyai guru pembimbing.
 - g. Naskah penelitian belum pernah dan/atau tidak dalam proses seleksi dalam lomba lainnya.
 - h. Naskah yang akan dilombakan ditetapkan dan diusulkan sekolah dengan bukti surat keterangan kepala sekolah.

2. Persyaratan Guru Pembimbing

- a. Guru pembimbing berperan memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa dalam penelitian, namun ide/ gagasan dan isi naskah hasil penelitian tetap merupakan tanggung jawab peneliti.
- b. Guru pembimbing mengajar di sekolah yang sama dengan peserta yang dibimbingnya.
- c. Bidang kompetensi guru pembimbing sesuai dengan bidang penelitian siswa.





D. Karakteristik Karya Ilmiah

Karya ilmiah yang diajukan harus berupa ide/gagasan faktual dan kreatif. Faktual adalah objek yang diteliti harus berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran, dan kreatif artinya memiliki daya cipta baru atau memodifikasi gagasan yang sudah ada.

Naskah karya ilmiah hasil penelitian harus bersifat objektif, kritis dan memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Objektif artinya hasil penelitian yang disampaikan sesuai dengan fakta. Kritis artinya kesimpulan penelitian merupakan hasil dari pemikiran dan analisis yang mendalam. Kaidah-kaidah ilmiah adalah ketentuan baku dalam penulisan karya tulis ilmiah.

E. Registrasi/Pendaftaran Peserta

1. Pelaksanaan registrasi dilakukan melalui sistem aplikasi lomba Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada laman <https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/>
2. Registrasi dilakukan oleh sekolah dengan melengkapi data peserta OPSI SMP secara akurat dan benar.
3. Saat registrasi, sekolah mengunggah pakta integritas/surat pernyataan siswa dan surat keterangan sekolah pada aplikasi pendaftaran, format surat dapat diakses pada website Pusat Prestasi Nasional.







F. Ketentuan dan Mekanisme Seleksi

1. Ketentuan Seleksi

a. Pengiriman Naskah Laporan Penelitian

- 1) Semua naskah laporan penelitian atau karya ilmiah sudah diterima oleh panitia paling lambat 8 Agustus 2022.
- 2) Peserta mengirimkan naskah laporan penelitian (file PDF) secara daring/online ke website aplikasi lomba pada laman <https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/>
- 3) Peserta hanya boleh mengikuti satu bidang ilmu dan hanya 1 (satu) judul naskah laporan penelitian yang dapat diajukan.
- 4) Setiap sekolah dapat mengirimkan 1 (satu) judul naskah per kategori bidang ilmu.
- 5) Peserta memberikan pernyataan bahwa naskah penelitian belum pernah dan/atau tidak dalam proses seleksi dalam lomba lainnya. Panitia berhak untuk mendiskualifikasi laporan penelitian apabila ditemukan unsur plagiasi dalam karyanya.
- 6) Naskah laporan penelitian yang dikirimkan wajib mengikuti sistematika laporan penelitian sebagai berikut:

- 
- 
- a) Halaman Judul
 - b) Lembar pernyataan orisinalitas/bukan plagiasi dan belum pernah dilombakan.
 - c) Lembar Pakta Integritas
 - d) Surat keterangan kepala sekolah
 - e) Abstrak
 - f) Bab 1 Pendahuluan
 - g) Bab 2 Kajian Pustaka
 - h) Bab 3 Metode Penelitian
 - i) Bab 4 Hasil dan Pembahasan
 - j) Bab 5 Kesimpulan dan Saran
 - k) Daftar Pustaka
- 7) Nama urutan pertama dalam kelompok adalah sebagai ketua kelompok sekaligus penulis utama.
 - 8) Naskah penelitian lengkap yang dilombakan menjadi hak milik panitia dan dapat disebarluaskan oleh panitia melalui media massa dengan mencantumkan nama penulis naskah.

b. Penilaian

Bobot penilaian seleksi tahap penyisihan dalam seleksi ini meliputi:



Tabel 1 Bobot penilaian seleksi tahap penyisihan



No	Kriteria Penilaian	Bobot
1	Keunikan topik, keaslian gagasan, aktualitas, relevansi terhadap tema, kejelasan permasalahan, kebermanfaatn, argumentasi ilmiah dan implementatif.	50
2	Struktur dari rumusan masalah, metode, pembahasan, kesimpulan. Data dan sumber informasi, relevansi data dan validasi data.	30
3	Format naskah mencakup tata tulis, ukuran kertas, kerapihan, tata letak, jumlah halaman, sistematika tulisan, ketepatan dan kejelasan penyampaian, tata bahasa.	20
Skor Bobot Penilaian		100

2. Mekanisme Seleksi

Seleksi diselenggarakan dengan 3 (tiga) tahapan seleksi, yaitu kelengkapan berkas, tahap penyisihan dan tahap akhir.

1. Seleksi Kelengkapan Berkas

Berkas yang tidak lengkap sebagaimana pada ketentuan seleksi, tidak diikutsertakan pada tahapan berikutnya.



2. Seleksi Tahap Penyisihan

Seleksi tahap penyisihan memilih 40 (empat puluh) naskah laporan penelitian terbaik untuk setiap bidang ilmu. Proses seleksi tahap penyisihan berlangsung bulan Agustus 2022.



3. Seleksi Tahap Akhir


Peserta yang terpilih pada tahap penyisihan akan diundang untuk mengikuti seleksi tahap akhir secara daring/online yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Hasil seleksi tahap akhir menentukan juara tingkat nasional untuk setiap bidang ilmu.

a. Ketentuan dan Prosedur Pelaksanaan Seleksi Tahap Akhir

Peserta seleksi tahap akhir wajib mengikuti prosedur pelaksanaan presentasi daring/online sebagai berikut:

- 1) Ketua kelompok bertugas mempresentasikan hasil penelitiannya dan dapat dibantu anggotanya.
- 2) Bila ada prototipe/alat peraga hasil ciptaan, maka pada saat presentasi dan saat pameran alat tersebut harus dapat dioperasikan sesuai dengan fungsinya.
- 3) Peserta seleksi tahap akhir yang tidak hadir dalam presentasi secara online/daring pada waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur.
- 4) Peserta seleksi tahap akhir wajib mengenakan pakaian seragam sekolah pada saat presentasi.

- 
- 
- 5) Dokumen yang harus dikirimkan oleh peserta seleksi tahap akhir, mencakup:
 - a) File naskah laporan penelitian yang sudah disempurnakan dalam format PDF;
 - b) File slide presentasi dalam format file powerpoint (.ppt/.pptx) yang berisi poin-poin utama dalam naskah laporan penelitian;
 - c) Link file video presentasi dalam format MP4 dengan durasi 10 menit. Berisi penjelasan mengenai latar belakang, tujuan, metode, alat dan bahan, hasil dan diskusi, dan kesimpulan;
 - d) File poster yang memuat ilustrasi hasil penelitian (pdf) berupa infografis;
 - e) File video penjelasan pameran dalam format MP4. Video penjelasan pameran memuat informasi tentang produk hasil penelitian, simulasi, dan/ atau kebermanfaatannya. Peserta Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial, Kemanusiaan dan Budaya tidak wajib mengirimkan video.
 - 6) Semua dokumen harus dikirimkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - 7) Pelaksanaan penjurian daring/online dilakukan dengan media teleconference.
 - 8) Apabila tidak ada kendala jaringan dari para peserta seleksi tahap akhir, pelaksanaan presentasi, tanya jawab




dan presentasi pameran karya dilakukan secara daring/online. Namun apabila terdapat kendala jaringan, juri akan menayangkan video presentasi dan video penjelasan pameran karya yang telah dikirimkan dan dilanjutkan sesi tanya jawab dengan juri kurang lebih 7 (tujuh) menit memakai media komunikasi lainnya.

b. Penilaian

Bobot penilaian seleksi tahap akhir berupa presentasi dan pameran hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Bobot penilaian seleksi tahap akhir

NO	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT
1	Penampilan ilustrasi hasil penelitian dalam bentuk poster dan/atau produk.	15
2	Penguasaan materi presentasi, sistematika presentasi, kecocokan bahan presentasi.	35
3	Gagasan dan karya terbukti orisinal dari siswa, penelitian atau produk benar-benar riil (bukan angan-angan), kemampuan mempertahankan ide dan menjawab pertanyaan.	40
4	Sikap dan karakter ketika menyajikan presentasi/wawancara dan penggunaan bahasa.	10
Skor Bobot Penilaian		100



Seluruh keputusan panitia penyelenggara dan dewan juri yang tercantum di dalam petunjuk pelaksanaan di atas adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

G. Hadiah dan Penghargaan

Pemenang OPSI SMP tahun 2022 tingkat nasional dikelompokkan berdasarkan bidang lomba penelitian sebagai berikut:

Tabel 3 Jenis penghargaan

No	Jenis Penghargaan	Keterangan
1	Medali Emas	Medali yang diberikan kepada peserta/ kelompok yang berhasil meraih nilai tertinggi kelompok pertama dalam bidang lomba dari jumlah nilai presentasi dan pameran.
2	Medali Perak	Medali yang diberikan kepada peserta/ kelompok yang berhasil meraih nilai tertinggi kelompok kedua dalam bidang lombanya dari jumlah nilai presentasi dan pameran.
3	Medali Perunggu	Medali yang diberikan kepada peserta/ kelompok yang berhasil meraih nilai tertinggi kelompok ketiga dalam bidang lombanya dari jumlah nilai presentasi dan pameran.
4	Penghargaan Khusus	Poster terbaik Penyaji terbaik

Tabel 4 Jumlah penghargaan pada masing-masing bidang lomba

Bidang	Emas	Perak	Perunggu
Ilmu Pengetahuan Sosial, Kemanusiaan dan Budaya	3	5	7
Ilmu Pengetahuan Alam dan Lingkungan	3	5	7
Ilmu Pengetahuan Teknik dan Rekayasa	3	5	7

Semua peserta yang masuk tahap akhir akan mendapat e-sertifikat.

H. Agenda Pelaksanaan OPSI SMP Tahun 2022

Jadwal pelaksanaan OPSI SMP tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Agenda pelaksanaan OPSI SMP tahun 2022

NO	AGENDA	JADWAL	KEGIATAN
1	Sosialisasi OPSI 2022	April 2022	Sosialisasi OPSI 2022 ke SMP/MTs/ sederajat di seluruh Indonesia
2	Pengiriman laporan penelitian lengkap	08 Agustus 2022	Laporan penelitian lengkap untuk OPSI SMP tahun 2022
3	Hasil penilaian dan seleksi laporan penelitian	Agustus 2022	Dewan juri melakukan penilaian dan seleksi seluruh naskah yang masuk untuk ditentukan naskah penelitian terbaik menuju seleksi tahap akhir tingkat nasional.
4	Pelaksanaan tingkat nasional OPSI 2022	Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none">Pengarahan teknis lomba.Pelaksanaan seleksi tahap akhir tingkat nasional dilakukan secara daring/ online.Display karya penelitianPengumuman pemenang lomba OPSI SMP tahun 2022


*jika ada perubahan waktu, akan diinformasikan melalui Instagram Puspresnas



BAB IV

KETENTUAN PENULISAN LAPORAN PENELITIAN





Mnshk laporan penelitian ditulis sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

A. Bagian Awal Laporan Penelitian

1. Halaman Judul

- a. Judul menggunakan huruf kapital dengan jenis huruf Arial ukuran 16. Judul dibatasi maksimal 10 kata dan tidak mengandung singkatan.
- b. Nama penulis pertama adalah ketua kelompok dan selanjutnya nama anggota.
- c. Nama dan alamat sekolah dilengkapi dengan nama Kabupaten/Kota dan Provinsi.

2. Lembar pernyataan orisinalitas/pakta integritas.

3. Abstrak hasil penelitian dibatasi maksimal 200 kata. Abstrak dapat berisi alasan pentingnya penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian dan hasil penelitian. Abstrak diketik dengan menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 10 dan spasi 1. Kata kunci dalam penelitian ini maksimal 5 kata.

B. Bagian Inti Laporan Penelitian

Bagian inti ditulis dengan menggunakan jenis huruf **Arial** dengan **ukuran 11** dan **spasi 1**. Cara penulisan kutipan/sitasi menggunakan format (nama belakang penulis, tahun)



1. Pendahuluan

Bagian Pendahuluan diuraikan secara jelas dengan ketentuan penulisan maksimal sebanyak 2 (dua) halaman yang berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Latar belakang masalah, mengangkat masalah yang menarik dan relevan untuk diteliti. Di sini diuraikan kondisi riil/fakta empiris sebelum ada penelitian ini sehingga dapat menjadi alasan kuat mengapa penelitian ini dilakukan. Latar belakang harus terkait dengan judul naskah.
- b. Rumusan masalah harus cukup tajam dan tidak terlalu luas. Rumusan masalah harus berdasarkan uraian latar belakang dan merupakan pertanyaan penelitian untuk dicari jawabannya.
- c. Tujuan penelitian ditulis berdasarkan perumusan masalah.
- d. Manfaat penelitian, diuraikan menurut pengguna yang terdiri dari masyarakat umum dan/atau Pemerintah.

2. Kajian Pustaka

Pada bagian ini menjelaskan tentang teori/penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Kajian pustaka ditulis secara ringkas, dan mengandung inti dari teori yang diteliti. Kutipan tidak diperkenankan berasal dari blog atau wikipedia. Kajian pustaka ditulis maksimal sebanyak 3 (tiga) halaman.






3. Metode Penelitian

Pada bagian ini diuraikan secara rinci dan cermat mengenai metode penelitian yang digunakan, tata cara pengumpulan data, cara pengukuran, cara memilih sampel, hingga teknik analisis data. Untuk bidang teknik dan rekayasa, alat dan bahan serta langkah-langkah pembuatan prototype produk dapat dimasukkan di sini. Metode penelitian ditulis maksimal sebanyak 2 (dua) halaman.

4. Hasil dan Pembahasan



Pada bagian ini diuraikan hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Analisis didasarkan pada data yang didapat sendiri. Bagi bidang teknologi, data yang didapat adalah kinerja produk yang dibuat, sejauh mana dapat lebih tepat, cepat atau hemat. Hasil dan pembahasan diuraikan secara jelas, maksimal sebanyak 4 (empat) halaman. Letakkan tabel hasil, grafik atau foto yang terpenting yang benar-benar dibahas dalam bab.

5. Kesimpulan dan Saran



Kesimpulan bukan tulisan ulang dari pembahasan, melainkan penjelasan singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk butir-butir kesimpulan secara berurutan. Kesimpulan harus menjawab rumusan masalah. Untuk saran hendaknya memuat usulan penelitian berikutnya. Batas maksimal bagian ini adalah 1/2 (setengah) halaman.



- 
- 
6. Daftar pustaka ditulis secara konsisten untuk memudahkan pembaca menemukan sumber yang disebutkan dan diharapkan menggunakan jurnal-jurnal ilmiah yang relatif baru. Daftar pustaka ini harus pernah dikutip di dalam naskah, dan sebaliknya, sumber kutipan di dalam naskah harus ada di daftar pustaka.

C. Bagian Akhir Laporan Penelitian

Lampiran



Lampiran memuat foto, tabel, kuisioner atau informasi lain yang dirasa penulis penting untuk diketahui oleh pembaca namun belum dimuat pada naskah penelitian.

D. Format Penulisan

1. Tata Letak

- a. Naskah diketik 1 spasi pada kertas ukuran A4.
- b. Batas pengetikan untuk margin kiri, kanan, atas dan bawah adalah 2,5 cm.
- c. Jarak pengetikan, bab, sub bab, dan perincian:
 - 1) Jarak pengetikan antara bab dan sub-bab, 1 spasi dan kalimat di bawahnya, 1 spasi.
 - 2) Judul bab diketik di tengah-tengah dengan huruf kapital, cetak tebal dan tanpa garis bawah.





- 
- 
- 3) Judul sub-bab ditulis mulai dari sebelah kiri, huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata-kata seperti, yang, dari, dan.
 - 4) Judul sub-sub-bab ditulis mulai dari sebelah kiri dengan indensi 5 (lima) ketukan yang diberi garis bawah. Huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata-kata tugas.
 - 5) Kalimat alinea baru diketik sebaris dengan baris di atasnya dengan jarak 1 spasi. Pengertian kutipan langsung lebih dari 3 baris diketik 1 spasi menjorok ke dalam dan semua tanpa diberi tanda petik.


2. Aturan Penulisan Daftar Pustaka

Adapun aturan penulisan referensi pada daftar pustaka antara lain sebagai berikut.

- a. Penulisan daftar pustaka disarankan menggunakan referensi dari MS Word atau tools lain yang dapat digunakan untuk melakukan sitasi (Mendeley, EndNote, BibTex, Jabref, dsb.)
- b. Setiap referensi harus mencantumkan nama pengarang/penulis, tahun diterbitkan, judul pustaka/buku (tercetak miring/italic), penerbit, dan lokasi penerbit (Negara/ Kota)
- c. Nama keluarga (family name) pengarang ditulis mendahului nama depannya dan dipisahkan dengan tanda koma.

- 
- 
- d. Seluruh pustaka ditulis hanging indent, tanpa nomor urut, dan terurut abjad nama penulis/pengarang.
 - e. Untuk pustaka dari website harus ditulis alamat website, tanggal dan jam diakses. Pustaka yang bersumber dari website ditempatkan paling akhir dari seluruh daftar pustaka.
 - f. Ditulis satu spasi, berurutan secara alfabetis tanpa nomor berdasarkan nama akhir pengarang atau organisasi yang bertanggung jawab. Jika suatu referensi tidak memiliki nama pengarang maka judul referensi digunakan untuk mengurutkan referensi tersebut diantara referensi lain yang tetap diurutkan berdasarkan nama belakang pengarang.
 - g. Jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dulu, kemudian diikuti singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah, dilanjutkan penulisan tahun, judul dan identitas lain dari literatur/ pustaka yang dirujuk.
 - h. Apabila ada beberapa karya yang ditulis oleh pengarang yang sama, urutkan berdasarkan tanggal terbitnya (dimulai dari yang paling lama ke yang paling baru).
 - i. Jika seorang pengarang mengeluarkan beberapa karya dalam tahun publikasi yang sama, maka diurutkan berdasarkan huruf kecil yang menyertai tanggal publikasi (contoh: 1988a, 1988b, 1988c, dst.).





Berikut ini format penulisan daftar pustaka:

1. Penulisan daftar pustaka untuk buku:

Nama Pengarang. (Tahun). Judul buku. Tempat terbit: Nama Penerbit. Contoh:

Harefa, D., & Sarumaha, M. (2020). Teori Pengenalan Ilmu Pengetahuan Alam Sejak Dini. Banyumas: PM Publisher.

2. Penulisan daftar pustaka untuk jurnal:

Nama penulis. (Tahun). Judul artikel/tulisan. Nama Jurnal, volume, edisi, halaman artikel. Contoh:

Saepudin, A. (2011) Pembelajaran Sains pada Program Pendidikan Anak Usia Dini. Jurnal Teknodik, XV(2): 213-226.

3. Penulisan daftar pustaka yang diperoleh dari internet:

Nama penulis. Judul tulisan. Alamat website, waktu mengakses artikel tersebut. Contoh:



Harususilo, Y.E. Olimpiade Sains Nasional 2020: Membentuk Talenta Tangguh di Tengah Pandemi. <https://www.kompas.com/edu/read/2020/10/18/085203971/olimpiade-sains-nasional-2020-membentuk-talenta-tangguh-di-tengah-pandemi?page=all>, diunduh tanggal 2 April 2022.





BAB V

TUGAS PENYELENGGARA OLIMPIADE/FESTIVAL/LOMBA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2022







A. Panitia Pusat

1. Persiapan

- a. melakukan koordinasi dengan Kabupaten/ Kota dan pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan;
- b. memastikan data seluruh peserta yang benar dan lengkap sesuai dengan Surat dari satuan pendidikan dan menyerahkan kepada tim teknologi informasi untuk keperluan integrasi sistem data peserta olimpiade/festival/lomba;
- c. mendistribusikan informasi kepada seluruh peserta, timjuri, panitia, dan pihak lain yang berkaitan;
- d. menyiapkan format surat pernyataan integritas yang harus diisi oleh siswa dan orang tua dan diunggah melalui sistem aplikasi;
- e. memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan olimpiade/festival/lomba dapat terpenuhi dengan baik;
- f. memfasilitasi infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem aplikasi pendukung maupun kegiatan utama demi terselenggaranya kegiatan pelaksanaan olimpiade/festival/lomba dengan baik.
- g. melakukan monitoring sebelum pelaksanaan tahap penyisihan atau pengecekan hasil laporan penelitian.



h. Memfasilitasi kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan olimpiade/festival/lomba jenjang Pendidikan dasar tahun 2022.

2. Pendaftaran/Registrasi Peserta

- a. memastikan sistem aplikasi telah dapat digunakan dengan baik;
- b. bersiap pada saat pelaksanaan uji coba sistem aplikasi, maupun saat pelaksanaan penilaian/penjurian untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan atau kejadian yang bersifat darurat dan membutuhkan kebijakan yang berada di luar kewenangan Tim IT maupun Tim Juri dari masing-masing bidang lomba;
- c. melakukan kordinasi dengan dinas pendidikan Kabupaten/ Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi selama kegiatan berlangsung demi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.

3. Penetapan Juri

- a. menetapkan tim juri tahap penyisihan atau sejenisnya;
- b. menetapkan tim juri tingkat nasional.
- c. membuat Surat Keputusan Juri olimpiade/festival/lomba Tahun 2022



4. Penetapan Juara

Panitia pusat menetapkan juara tingkat nasional melalui Surat Keputusan.



5. Pasca Seleksi

- a) mengumumkan peserta yang lolos ke tingkat nasional.
- b) mengumumkan juara yang dituangkan dalam Surat Keputusan.


B. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota


1. Pra Olimpiade (Persiapan)

- a. melakukan koordinasi dengan panitia pusat untuk memastikan seluruh peserta didik peserta olimpiade/festival/lomba yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional terdaftar di wilayahnya mendapatkan informasi terkait pelaksanaan olimpiade/festival/lomba jenjang Dikdas tahun 2022;
- b. menyerahkan data lengkap peserta kepada Puspresnas untuk dikompilasi dan diintegrasikan ke sistem lomba;
- c. mendorong seluruh peserta mengikuti sesi latihan seleksi untuk memastikan peserta didik telah memahami sistem seleksi yang akan dihadapi;
- d. memastikan seluruh peserta terdaftar memiliki akses memadai untuk mengikuti seleksi secara daring/online.

- 
- 
- e. dalam hal ditemukan peserta yang tidak dapat mengakses sistem aplikasi lomba baik secara peralatan maupun secara jaringan komunikasi (internet) Dinas Pendidikan mengusahakan fasilitasi agar peserta tersebut tetap dapat mengikuti seleksi olimpiade/festival/lomba tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.
 - f. menyampaikan perkembangan berbagai kendala yang ada (jika ada).

2. Pelaksanaan Olimpiade

- a. menetapkan satu orang sebagai narahubung kegiatan pada setiap olimpiade/festival/lomba tahun 2022 secara daring/online, dan mengirimkan nama dan kontakannya kepada Panitia Pusat untuk keperluan koordinasi lebih lanjut;
 - b. narahubung bertugas sebagai jembatan komunikasi peserta didik di wilayahnya dengan Panitia Pusat terkait pelaksanaan olimpiade/festival/lomba tahun 2022;
 - c. memastikan dan memfasilitasi kebutuhan peserta dapat terpenuhi untuk dapat mengikuti seleksi olimpiade/festival/lomba tahun 2022 secara daring/online;
 - d. memastikan seluruh peserta yang berasal dari daerahnya dapat mengikuti olimpiade/festival/lomba tahun 2022 dari rumah masing-masing atau sekolah dengan pengawasan orang tua.
- 



3. Pasca Olimpiade

Dinas Pendidikan mengkonfirmasi informasi-informasi pasca olimpiade/festival/lomba yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional tahun 2022 kepada peserta di wilayahnya.



C. Tim Juri

1. Pra Olimpiade (Persiapan)

- a. menyusun persyaratan dan ketentuan pendukung lainnya. Ketentuan yang diharapkan adalah yang mendorong peserta untuk mengerjakan secara mandiri tanpa bantuan guru atau pendamping secara berlebihan.
- b. menjaga kerahasiaan dan menjunjung tinggi aspek keadilan atas penilaian/penjurian yang telah dibuat;
- c. menyusun pedoman pelaksanaan olimpiade/festival/lomba yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional yang kemudian akan didistribusikan kepada seluruh peserta.

2. Pelaksanaan Olimpiade

- a. menunjuk penanggung jawab yang ikut memantau aktifitas selama olimpiade berlangsung;
- b. bersiaga untuk menangani jika terjadi masalah-masalah olimpiade/festival/lomba di luar masalah teknis, jaringan dan akses internet;

- 
- 
- c. mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan jika terjadi keadaan yang diluar perkiraan dalam pelaksanaan olimpiade.



3. Pasca Olimpiade

- a. melakukan sidang pleno hasil penilaian/ penjurian hasil penilaian seluruh peserta;
- b. melakukan seleksi dan penilaian peserta yang dinyatakan lolos untuk mengikuti tahap selanjutnya.
- c. melakukan perangkan hasil penilaian/penjurian tingkat nasional untuk penetapan juara nasional.

D. Tim Teknologi Informasi

1. Pra Olimpiade (Persiapan)

- a. membangun sistem aplikasi lomba berbasis daring yang memenuhi/mengakomodasi kebutuhan masing-masing bidang lomba;
- b. menyimpan sistem aplikasi lomba ke dalam serverkomputer yang memiliki kemampuan akses dan tingkat kehandalan tinggi untuk dapat diakses secara bersama- sama;
- c. menyediakan server secara fleksibel dan dapat mengakomodasi kebutuhan lalu lintas data yang bervariasi selama masa pengembangan, masa olimpiade dan pasca olimpiade;



- 
- 
- d. melakukan integrasi data peserta ke dalam sistem aplikasi lomba berdasarkan data peserta yang telah disusun oleh Pusat Prestasi Nasional;
 - e. sistem seleksi berbasis daring/online dapat diakses oleh seluruh peserta pada saat pelaksanaan olimpiade;
 - f. melakukan pelatihan/training kepada tim juri dari semua bidang untuk melakukan pengunduhan materi lomba dan memasukkan nilai hasil penilaian/penjurian;
 - g. menyiapkan aplikasi yang diperlukan untuk kegiatan penjurian oleh masing-masing tim juri per bidang.

2. Pelaksanaan Olimpiade

- a. memastikan server dan sistem aplikasi lomba daring/online berjalan dengan baik selama masa olimpiade;
- b. melakukan uji coba 1 (satu) kali untuk memastikan seluruh peserta telah dapat mengakses/login ke dalam sistem lomba yang digunakan dan memahami prinsip kerja sistem dan apa yang harus dilakukan dalam proses olimpiade;
- c. memastikan keamanan server dan aplikasi sehingga aman dari hacker maupun pencurian data.

3. Pasca Olimpiade

- a. melakukan backup aplikasi dan materi lomba seluruh peserta;

- 
- 
- b. membangun aplikasi untuk sistem penjurian yang akan digunakan oleh seluruh bidang lomba;
 - c. melakukan pelatihan kepada seluruh tim juri dari semua bidang lomba untuk dapat menggunakan sistem/aplikasi penjurian daring/online.

E. Narahubung

Narahubung bertugas melayani peserta jika mengalami permasalahan akses dan kendala-kendala teknis selama pelaksanaan latihan maupun pelaksanaan seleksi olimpiade/festival/lomba tahun 2022 secara daring/online.

Para peserta yang mengalami permasalahan seperti yang dimaksud di atas, dapat bertanya kepada narahubung melalui pesan WhatsApp maupun SMS. Narahubung tidak melayani/ menerima panggilan telepon.

Sosial media Pusat Prestasi Nasional memberikan informasi terbaru mengenai lomba, festival, dan olimpiade. Informasi yang diunggah pada media sosial bersifat benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut ini daftar narahubung pusat dan sosial media yang dapat dihubungi:



Tabel 6. Narahubung dan sosial media


No	Nama	No Hp/Nama Sosmed
1	Admin Dikdas 1	0878-8880-0091
2	Admin Dikdas 2	0877-8103-7040
3	Admin Dikdas 3	0877-8164-5910
4	Instagram	@puspresnas
5	Twitter	@Puspresnas
6	Facebook	Puspresnas



BAB VI

PENUTUP





Keberhasilan penyelenggaraan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) SMP Tahun 2022 ditentukan oleh semua unsur yang berkepentingan dalam melaksanakan kegiatan secara tertib, teratur, penuh disiplin dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

Dengan memahami pedoman ini diharapkan panitia penyelenggara, peserta dan pihak-pihak lain dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga kegiatan ini mencapai hasil secara optimal.

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam petunjuk pelaksanaan ini akan ditentukan kemudian oleh panitia penyelenggara berupa surat keputusan tambahan, adendum atau aturan tambahan dalam perlombaan ini.

Menyadari masih banyak kekurangan dalam panduan ini, kami sangat mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan OPSI SMP di tahun-tahun mendatang.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**

2022